

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, pencipta yang Maha Kuasa pemberi Rahmat dan Karunia juga senantiasa memberikan Kemudahan Kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini ditulis dan disusun dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Masyarakat Adat atas Hak Ulayat (Studi Kasus : Masyarakat Megow Pak Tulang Bawang di Lampung)”. Penulisan skripsi ini ditulis dan disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Strata-1 Ilmu Hukum guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Terlepas dari kesadaran akan keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan kemampuan saya, saya tetap berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan.

Dalam penulisan skripsi ini saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan materil maupun imateriil dari berbagai pihak, maka akan sangat sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Maka dari itu saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof.Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Dr. Endang Padamdari, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang selalu meluangkan waktu dan pemikirannya serta dengan sabar mengayomi penulis dalam proses bimbingan skripsi berlangsung. Terimakasih atas segala pembelajaran yang penulis dapatkan;
4. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Seluruh Dosen dan Perangkat Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu,

terimakasih banyak atas ilmu pengetahuan, motivasi serta arahan selama penulis menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

6. Seluruh anggota keluarga penulis Mami Desiana Natalia yang senantiasa membimbing dan memberikan bantuan finansial hingga moral, terimakasih karena dukungan penuh keluarga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Partner Penulisan Fitri Noviyanti, terimakasih karena telah memberikan berbagai kebaikan motivasi dan semangat pada penulisan untuk menyelesaikan skripsi ini;
8. Teman dekat penulis yang selama mengerjakan skripsi ini selalu menemani dan memberikan dukungan penuh kepada penulis. Terimakasih kepada, Aaron Sammy Tatengkeng dan Kenichi Ogura
9. Teman dekat penulis selama masa kuliah yang memberikan dukungan penuh pada penulis. Terimakasih kepada, Kevin Paripurna, Agus Prasetyo, Jeremy Nicholas, Adithya Warman, Andre Kiemas, Vengga, Ananda Reicardo, Joshua Tanaya, Joshua Edo, Muhammad Bagas, Elisabeth Haryani, Felicia Ade Putri, Devi Alincia, Fikhri Sultan Maulana, Andy Wijaya, Muhammad Apriodi, dan teman-teman dekat penulis lainnya di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih atas kepercayaan yang diberikan;
10. Senior penulis yang membimbing dan memberikan penulis berbagai pelajaran hidup dengan penuh kasih. Terimakasih kepada Kevin Yudha Paripurna.
11. Anggota Group “Ambon Manise”, Alfon Leonardo, Christopher Devin, Daniel, Dion, Ewaldo Christopher, Laurensius Wijaya, Laurensius Yoga, Michael Hadiwijaya, Paskalis Juan, Rafael Franklin, Samuel Noya, Timothy Putra, Yuan.
12. Anggota Group “Sobat Pespa Reunion”, Alexander Diyo Santo, Aryo, Calvin Wijaya, Daniel Stefanus, Darryl, Divaldi, Farrell Jeremia, Gerarld Mursalim, Javindri, Thomas Wilson, Vitto Benedicto, Yulio Yakobus,

Yusuf Immanuel Amalo. Terimakasih karena telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis untuk terus berusaha dan tidak putus asa dalam menjalani kehidupan;

13. Partner Komsel yang selalu menemani dan memberikan dukungan penuh kepada penulis. Terimakasih kepada, Alanis Tatengkeng, Audrey Gischa, Shafira Handoyo, Jimmy Yonathan, Kevin Niasta, Stevani Prisilia, dan teman-teman dekat lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih atas kepercayaan yang diberikan;
14. Prof. Dr. Jeane Neltje S, S.H., M.H., selaku Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah meluangkan waktu dan bersedia diwawancarai sebagai narasumber dan memberikan masukan mengenai penulisan skripsi ini;
15. Bapak Muhammad Arman, S.H., M.H., selaku Perwakilan dari pihak AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara), yang telah meluangkan waktu dan bersedia diwawancarai sebagai narasumber dan memberikan masukan mengenai penulisan skripsi ini;
16. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulisan dan bentuk apapun selama masa kuliah dan penulisan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi skripsi ini. Akhir kata, saya berharap Tuhan akan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah memberikan secercah pengharapan dan pertolongan pada penulis. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum

Jakarta, 10 Januari 2021

Melvin Kurniawan Darma